


SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN REHABILITASI BERDASARKAN UU No. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

ADHYAKSA SURYA MAHADIBYA

NPM : 07 05 09563
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI BERDASARKAN UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA



**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 31 Mei 2012**

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

HALAMAN MOTTO

*Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan (malas) dan
tidak ada harta kekayaan yang lebih berguna dari kecerdasan (ilmu)*
(HR. Ibnu Majah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ALLAH SWT
- Kedua orangtuaku, Syafi'i, SH dan Rosdiantina Soekarno, SH
- Calon istriku Fina Retno Ningsih
- Sahabat dan teman-temanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karuniaNya atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI BERDASARKAN UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA** pada Program Studi Ilmu Hukum.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyelesaian penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo SH., M.Hum dan Bapak DR. G. Widiartana, SH., M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik buat saya untuk kemajuan skripsi saya

4. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Hakim Ibu Tinuk Koeshartati, S.H.Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan data dan informasi yang terkait dengan penulisan hukum ini.
6. Calon istri saya Finna Retno Ningsih yang telah memberikan dukungan dan memberikan semangat buat saya.
7. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya, Robi, Nengah, Dedi, Toni, Jimi, Adhi, Rian, Bea, Daniel, Dapid, Pandu, Buted, Dina, Lucy, Lawing, tomy, Abe
8. Teman SMA saya yang iku mendukung skripsi saya Ajik Hari Suciawan
9. Semua pihak tidak bisa disebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang dapat membantu dalam penyempurnaan penulisan hukum ini.

Akhirnya penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pihak pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 31 Mei 2012

Penulis,

Adhyaksa Surya M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2012

Yang menyatakan,

Adhyaksa Surya M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Konsep	9
F. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN TENTANG NARKOTIKA DAN PENANGGULANGAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI

**BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

A. Tinjauan Tentang Narkotika	15
1. Pengertian Narkotika	15
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	28
3. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	30
B. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dengan Putusan Rehabilitasi berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta.....	35
1. Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta.....	35
2. Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sekaligus Sebagai Korban di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	41

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRACT

NARCOTICS ABUSE RESOLUTION BY REHABILITATION BASED ON RULES NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS IN YOGYAKARTA CITY

Narcotics rehabilitation program was a series of cooordinated and integrated efforts that comprised of medical, mental, psychosocial, religious, educational and vocational traningeffort to improve self adjustment, independence and self-help and also to achieve a fuctional ability fitted to potentials owned both physically, mentally, social and economically. Rehabilitation itself was based on Rules No 35 of 2009 that a judge who decided a case should see article 103whether rehabilitation verdict was based on Rules No 35 of 2009 on narcotics was effective in narcotics abuse resolution in Yogyakarta city ? it could be conclude that as an answer to legal writing case was that narcotics abuse protection by rehabilitation based on Rules No 35 of 2009 on narcotics through rehabilitation verdict in Yogyakarta city was not effective due to even through High court of justice had not issue High court of justice Letter (SEMA) for judge council both in state court and in high court level, however, to decide narcotics case, the SEMA could not intervene law enforcer apparatus both in investigator and public prosecutor in the SEMA enforcement could not work well. As a writer's suggestion, the police, public prosecutor, attorney and judge were expected to understand spirit of SEMA No. 4 of 2010 and expected to coordinated among law enforcer so that rehabilitation decision would be effective

Keyword: abuse,narcotics,rehabilitation

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN REHABILITASI BERDASARKAN UU No. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA**

NPM
Program Studi
Program Kekhususan




**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 31 Mei 2012**

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI BERDASARKAN UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18 Juni 2012
Tempat : Ruang Dosen

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Tanda Tangan

Sekertaris : DR. G. Widiartana, SH., M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, SH, M.Hum.